



PUTUSAN
Nomor 440/Pid.B/2023/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MANAKKU BIN BACO;
2. Tempat lahir : Bantaeng;
3. Umur/Tanggal lahir : 54 tahun/ 27 Desember 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Parang-Parang Tulau Rt 001 Rw 001 Desa Cikoro
Kec. Tompobulu Kab. Gowa Prov. Sulawesi Selatan
dan Perumahan Karyawan PT. SPMN I Desa
Pelantaran Kec. Cempaga Hulu Kab. Kotim Prov.
Kalteng;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Sampit sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan 18 Februari 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor 440/Pid.B/2023/PN Spt tanggal 6 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 440/Pid.B/2023/PN Spt tanggal 6 September 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 440/Pid.B/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MANAKKU Bin BACO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana didakwa oleh Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MANAKKU Bin BACO dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Bulan dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan gagang warna hitam;
 - 1 (satu) buah helm APD warna Biru;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MANAKKU Bin BACO pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekitar pukul 06.30 Wib atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober 2023 di depan Perumahan Karyawan Kopel D 09 PT SPMN Desa Pelantaran Kec Cempaga Hulu Kab Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, atau ditempat lain setidaknya-tidaknya masih dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya “telah melakukan penganiayaan” terhadap Saksi YUSUF Bin JAUHURI, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekitar pukul 06.30 Wib Terdakwa MANAKKU Bin BACO menghampiri Saksi YUSUF Bin JAUHURI yang berada di lapangan apel untuk mengambil slip gaji dan juga menanyakan

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 440/Pid.B/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran pruning serta gaji yang kurang karena tidak sesuai dengan hitungan Terdakwa, kemudian Saksi YUSUF Bin JAUHURI menjelaskan proses pembayaran gaji karyawan apabila berhenti gaji dibayarkan setelah tutup buku akhir bulan, namun Terdakwa bersikeras meminta gaji dibayarkan pada saat berhenti sehingga menyebabkan Terdakwa marah dan pulang ke rumah yang berada di Perumahan Karyawan Kopel D 09 PT SPMN Desa Pelantaran Kec Cempaga Hulu, yang diikuti oleh Saksi YUSUF Bin JAUHURI, kemudian sesampainya di rumah Terdakwa, dengan keadaan marah Terdakwa mengambil senjata tajam jenis parang yang berada di dalam kamar dan langsung berjalan menuju luar rumah, mengetahui hal tersebut kemudian Saksi MUH. ALI Bin LENAN menghalangi Terdakwa agar tidak keluar rumah dan menyuruh Saksi YUSUF BIN JAHURI untuk pergi, namun karena Saksi MUH. ALI Bin LENAN tidak kuat menahan Terdakwa akhirnya sehingga Terdakwa dapat keluar dari rumah dan langsung menghampiri Saksi YUSUF BIN JAHURI dan mengayunkan senjata tajam jenis parang tersebut menggunakan tangan kanannya kearah kepala Saksi YUSUF BIN JAHURI hingga mengenai bagian kiri helm APD berwarna biru yang digunakan oleh Saksi YUSUF BIN JAHURI, lalu karena reflek Saksi YUSUF BIN JAHURI menangkap tangan Terdakwa sehingga telunjuk jari tangan kiri Saksi YUSUF BIN JAHURI terkena parang yang dipegang oleh Terdakwa. Setelah kejadian tersebut Terdakwa diamankan oleh beberapa orang karyawan yang berada disekitar lokasi kejadian dan dilaporkan ke Polsek Cempaga Hulu;

Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi YUSUF BIN JAHURI mengalami trauma dan rasa takut, sakit dibagian kepala, pusing serta mengalami luka gores ditangan. Hal tersebut sesuai dengan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum atas nama YUSUF BIN JAHURI dengan Nomor : 380.1 / PKM-PD / KET / X / 2023, tanggal 09 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Pundu dan ditandatangani oleh dr. Ayke Melda Nuriyana, dengan kesimpulan :

1. Telah diperiksa seorang Laki-laki berumur 41 tahun. Dari hasil pemeriksaan luar didapatkan luka lecet berbentuk garis melintang dari jari telunjuk ruas ketiga dan jarimanis ruas ketiga;
2. Dari luka yang didapatkan pada saat pemeriksaan luar, diduga disebabkan karena adanya benturan dengan benda tajam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 440/Pid.B/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. YUSUF BIN JAUHURI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah karyawan panen PT SPMN sedangkan Saksi adalah mandor panennya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira jam 06.30 Wib di depan Perumahan Karyawan Kopel D 09 PT SPMN Desa Pelantaran Kec Cempaga Hulu Kab. Kotim Provinsi Kalteng;
- Bahwa pada hari itu Terdakwa marah kepada Saksi selaku mandor yang menjelaskan proses pembayaran gaji karyawan apabila berhenti bahwa gaji dibayarkan setelah tutup buku akhir bulan sedangkan Terdakwa tetap bersikeras meminta gaji dibayarkan pada saat berhenti sehingga menyebabkan Terdakwa marah dan langsung mengambil senjata tajam jenis parang yang berada di dalam kamar dan langsung berjalan menuju luar rumah, mengetahui hal tersebut kemudian Saksi MUH. ALI Bin LENAN menghalangi Terdakwa agar tidak keluar rumah dan menyuruh Saksi untuk pergi, namun karena Saksi MUH. ALI Bin LENAN tidak kuat menahan Terdakwa akhirnya bisa Terdakwa keluar dari rumah dan langsung menghampiri Saksi dan mengayunkan senjata tajam jenis parang menggunakan tangan kanannya kearah kepala Saksi hingga mengenai bagian kiri helm APD berwarna biru yang Saksi gunakan, lalu karena reflek Saksi menangkap tangan Terdakwa sehingga telunjuk jari tangan kiri Saksi terkena parang yang dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara membacok / menebakkan parang yang dipegang kearah kepala Saksi;
- Bahwa parang tersebut mengenai kepala saksi, tetapi karena terlindung oleh helm dan juga mengenai tangan saksi pada saat saksi

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 440/Pid.B/2023/PN Spt



tangkis dan selanjutnya saksi merebut parang yang dibacokkan Terdakwa tersebut;

- Bahwa Situasi pada saat itu pagi hari dan juga banyak orang karena setelah apel pagi pada saat akan berangkat bekerja setelah melakukan briefing di lapangan briefing tersebut;
 - Bahwa akibat peristiwa tersebut, Saksi mengalami luka di tangan akibat tebasan parang Terdakwa dan juga kepala mengalami benjolan akibat tebasan parang Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. ABIDIN BIN TUBA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Yusuf;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi dan Terdakwa adalah karyawan panen PT SPMN sedangkan Saksi adalah mandor panen;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira jam 06.30 Wib di depan Perumahan Karyawan Kopel D 09 PT SPMN Desa Pelantaran Kec Cempaga Hulu Kab. Kotim Provinsi Kalteng;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung peristiwa penganiayaan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya peristiwa penganiayaan tersebut karena saat itu Saksi pergi ke kantor dan melihat banyak orang sedang berkumpul;
- Bahwa kemudian Saksi mencari informasi apa yang terjadi dan padasaat itu saksi Yusuf mengatakan kepada Saksi bahwa pada pagi itu Terdakwa marah kepada saksi Yusuf selaku mandor yang menjelaskan proses pembayaran gaji karyawan apabila berhenti bahwa gaji dibayarkan setelah tutup buku akhir bulan sedangkan Terdakwa tetap bersikeras meminta gaji dibayarkan pada saat berhenti sehingga menyebabkan Terdakwa marah dan langsung mengambil senjata tajam jenis parang yang berada di dalam kamar dan langsung berjalan menuju luar rumah, mengetahui hal tersebut kemudian Saksi MUH. ALI Bin LENAN mencoba menghalangi Terdakwa agar tidak keluar rumah dan



menyuruh saksi Yusuf untuk pergi, namun karena Saksi MUH. ALI Bin LENAN tidak kuat menahan Terdakwa akhirnya bisa Terdakwa keluar dari rumah dan langsung menghampiri saksi Yusuf dan mengayunkan senjata tajam jenis parang menggunakan tangan kanannya kearah kepala saksi Yusuf hingga mengenai bagian kiri helm APD berwarna biru yang dipakai oleh saksi Yusuf, lalu karena reflek saksi Yusuf menangkap tangan Terdakwa sehingga telunjuk jari tangan kiri saksi Yusuf terkena parang yang dipegang oleh Terdakwa;

- Bahwa situasi pada saat itu pagi hari dan juga banyak orang karena setelah apel pagi pada saat akan berangkat bekerja setelah melakukan briefing di lapangan briefing tersebut;

- Bahwa akibat peristiwa tersebut, saksi Yusuf mengalami luka di tangan akibat tebasan parang Terdakwa dan juga kepala mengalami benjolan akibat tebasan parang Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. TRI JUNAIDI BIN MULYONO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Yusuf;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi dan Terdakwa adalah karyawan panen PT SPMN sedangkan Saksi adalah mandor panen;

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira jam 06.30 Wib di depan Perumahan Karyawan Kopel D 09 PT SPMN Desa Pelantaran Kec Cempaga Hulu Kab. Kotim Provinsi Kalteng;

- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung peristiwa penganiayaan tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui adanya peristiwa penganiayaan tersebut karena saat itu Saksi pergi ke kantor dan melihat banyak orang sedang berkumpul;

- Bahwa kemudian Saksi mencari informasi apa yang terjadi dan padasaat itu saksi Yusuf mengatakan kepada Saksi bahwa pada pagi itu Terdakwa marah kepada saksi Yusuf selaku mandor yang menjelaskan



proses pembayaran gaji karyawan apabila berhenti bahwa gaji dibayarkan setelah tutup buku akhir bulan sedangkan Terdakwa tetap bersikeras meminta gaji dibayarkan pada saat berhenti sehingga menyebabkan Terdakwa marah dan langsung mengambil senjata tajam jenis parang yang berada di dalam kamar dan langsung berjalan menuju luar rumah, mengetahui hal tersebut kemudian Saksi MUH. ALI Bin LENAN mencoba menghalangi Terdakwa agar tidak keluar rumah dan menyuruh saksi Yusuf untuk pergi, namun karena Saksi MUH. ALI Bin LENAN tidak kuat menahan Terdakwa akhirnya bisa Terdakwa keluar dari rumah dan langsung menghampiri saksi Yusuf dan mengayunkan senjata tajam jenis parang menggunakan tangan kanannya kearah kepala saksi Yusuf hingga mengenai bagian kiri helm APD berwarna biru yang dipakai oleh saksi Yusuf, lalu karena reflek saksi Yusuf menangkap tangan Terdakwa sehingga telunjuk jari tangan kiri saksi Yusuf terkena parang yang dipegang oleh Terdakwa;

- Bahwa situasi pada saat itu pagi hari dan juga banyak orang karena setelah apel pagi pada saat akan berangkat bekerja setelah melakukan briefing di lapangan briefing tersebut;

- Bahwa akibat peristiwa tersebut, saksi Yusuf mengalami luka di tangan akibat tebasan parang Terdakwa dan juga kepala mengalami benjolan akibat tebasan parang Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. AGUS TINUS SERNAG BIN SERAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Yusuf;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi dan Terdakwa adalah karyawan panen PT SPMN sedangkan Saksi adalah mandor panen;

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira jam 06.30 Wib di depan Perumahan Karyawan Kopel D 09 PT SPMN Desa Pelantaran Kec Cempaga Hulu Kab. Kotim Provinsi Kalteng;

- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung peristiwa penganiayaan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui adanya peristiwa penganiayaan tersebut karena saat itu Saksi berada di tempat kejadian;
 - Bahwa permasalahannya bermula pada saat itu saksi Yusuf mengatakan kepada Saksi bahwa pada pagi itu Terdakwa marah kepada saksi Yusuf selaku mandor yang menjelaskan proses pembayaran gaji karyawan apabila berhenti bahwa gaji dibayarkan setelah tutup buku akhir bulan sedangkan Terdakwa tetap bersikeras meminta gaji dibayarkan pada saat berhenti sehingga menyebabkan Terdakwa marah dan langsung mengambil senjata tajam jenis parang yang berada di dalam kamar dan langsung berjalan menuju luar rumah, mengetahui hal tersebut kemudian Saksi MUH. ALI Bin LENAN mencoba menghalangi Terdakwa agar tidak keluar rumah dan menyuruh saksi Yusuf untuk pergi, namun karena Saksi MUH. ALI Bin LENAN tidak kuat menahan Terdakwa akhirnya bisa Terdakwa keluar dari rumah dan langsung menghampiri saksi Yusuf dan mengayunkan senjata tajam jenis parang menggunakan tangan kanannya kearah kepala saksi Yusuf hingga mengenai bagian kiri helm APD berwarna biru yang dipakai oleh saksi Yusuf, lalu karena reflek saksi Yusuf menangkap tangan Terdakwa sehingga telunjuk jari tangan kiri saksi Yusuf terkena parang yang dipegang oleh Terdakwa;
 - Bahwa situasi pada saat itu pagi hari dan juga banyak orang karena setelah apel pagi pada saat akan berangkat bekerja setelah melakukan briefing di lapangan briefing tersebut;
 - Bahwa akibat peristiwa tersebut, saksi Yusuf mengalami luka di tangan akibat tebasan parang Terdakwa dan juga kepala mengalami benjolan akibat tebasan parang Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan peristiwa penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap saksi Yusuf;
 - Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Yusuf karena saksi Yusuf dan Terdakwa adalah karyawan PT SPMN sedangkan saksi Yusuf adalah mandor panen;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 440/Pid.B/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira jam 06.30 Wib di depan Perumahan Karyawan Kopel D 09 PT SPMN Desa Pelantaran Kec Cempaga Hulu Kab. Kotim Provinsi Kalteng;
- Bahwa permasalahannya bermula pada saat itu Terdakwa menanyakan masalah gaji Terdakwa yang kurang karena tidak sesuai dengan hitungan Terdakwa lalu saksi Yusuf mengatakan kepada Terdakwa bahwa pembayaran kekurangannya akan dibayarkan bulan depan lalu Terdakwa menanyakan masalah gaji pruning dan saat itu saksi Yusuf mengatakan kalau masalah gaji pruning sudah dibayarkan kepada pemborong, karena Terdakwa merasa ditipu maka Terdakwa menjadi emosi lalu Terdakwa pulang ke rumah barak, tidak lama datang saksi Yusuf ke perumahan karyawan lalu Terdakwa langsung mengambil senjata tajam jenis parang yang berada di dalam kamar dan langsung berjalan menuju keluar rumah, namun sempat dihalangi oleh saudara MUH. ALI Bin LENAN namun Terdakwa tetap menerobosnya dan langsung menghampiri saksi Yusuf dan mengayunkan senjata tajam jenis parang menggunakan tangan kanan kearah kepala saksi Yusuf hingga mengenai bagian kiri helm APD berwarna biru yang dipakai oleh saksi Yusuf, lalu karena reflek saksi Yusuf menangkap tangan Terdakwa sehingga telunjuk jari tangan kiri saksi Yusuf terkena parang yang dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada masalah antara Terdakwa dengan saksi Yusuf;
- Bahwa situasi pada saat itu pagi hari dan juga banyak orang karena kejadiannya setelah apel pagi;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut, saksi Yusuf mengalami luka di tangan akibat tebasan parang Terdakwa dan juga kepala mengalami benjolan akibat tebasan parang Terdakwa;
- Bahwa atas peristiwa ini Terdakwa merasa sangat menyesal dan mengaku bersalah dan tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 380.1/PKM-PD/LKET/X/2023 yang diterbitkan oleh Puskemas Pundu tanggal 9 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan gagang warna hitam;
- 1 (satu) buah helm APD warna Biru;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 440/Pid.B/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dan saksi Yusuf telah saling kenal karena saksi Yusuf dan Terdakwa adalah karyawan PT SPMN, Terdakwa sebagai karyawan panen sedangkan saksi Yusuf adalah mandor panen;
- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira jam 06.30 Wib saksi Yusuf sedang melakukan briefing kepada karyawan sebelum melakukan aktifitas, kemudian Terdakwa menghampiri saksi Yusuf dan menanyakan masalah gaji Terdakwa yang kurang karena tidak sesuai dengan hitungan Terdakwa lalu saksi Yusuf mengatakan kepada Terdakwa bahwa pembayaran kekurangan gaji Terdakwa akan dibayarkan pada bulan depan karena sudah tutup buku, kemudian Terdakwa menanyakan masalah gaji pruning yang kurang dan saat itu saksi Yusuf mengatakan bahwa masalah gaji pruning sudah dibayarkan kepada pemborong, karena Terdakwa merasa ditipu maka Terdakwa menjadi emosi dan marah-marah lalu Terdakwa pulang ke perumahan karyawan di Kopel D 09 PT SPMN Desa Pelantaran Kec Cempaga Hulu Kab. Kotim Provinsi Kalteng;
- Bahwa tidak lama kemudian datang saksi Yusuf ke perumahan karyawan lalu Terdakwa yang saat itu melihat saksi Yusuf ada disekitar perumahan karyawan langsung mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan gagang warna hitam yang berada di dalam kamar tidurnya dan menghampiri saksi Yusuf;
- Bahwa saat Terdakwa akan keluar rumah Terdakwa sempat dihalangi oleh saudara MUH. ALI Bin LENAN, namun Terdakwa tetap menerobosnya dan langsung menghampiri saksi Yusuf dan mengayunkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan gagang warna hitam dengan menggunakan tangan kanan kearah kepala saksi Yusuf hingga mengenai bagian kiri helm APD berwarna biru yang dipakai oleh saksi Yusuf;
- Bahwa kemudian saksi Yusuf berupaya merebut 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan gagang warna hitam yang dipegang oleh Terdakwa, sehingga telunjuk jari tangan kiri saksi Yusuf terkena parang yang dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut, saksi Yusuf mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 380.1 / PKM-PD / KET / X / 2023, tanggal 09 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Pundu yang ditandatangani oleh dr. Ayke Melda Nuriyana, dengan kesimpulan:

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 440/Pid.B/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari hasil pemeriksaan luar didapatkan luka lecet berbentuk garis melintang dari jari telunjuk ruas ketiga dan jari manis ruas ketiga;
- Dari luka yang didapatkan pada saat pemeriksaan luar, diduga disebabkan karena adanya benturan dengan benda tajam.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah subyek hukum yaitu setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang terhadapnya dapat dikenai pertanggungjawaban atas perbuatannya dan tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang timbul di persidangan, berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri membenarkan bahwa Terdakwa bernama Manakku Bin Baco yang identitasnya telah jelas dan sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum adalah sebagai subyek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum pidana, penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain yang merupakan tujuan dari pelaku;

Menimbang, bahwa dalam penganiayaan ini terdapat suatu sifat adanya kesengajaan, adanya perbuatan dan akibat yang merupakan tujuan dari pelaku tindak pidana tersebut;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 440/Pid.B/2023/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2023 sekira jam 06.30 Wib saksi Yusuf sedang melakukan briefing kepada karyawan sebelum melakukan aktifitas, kemudian Terdakwa menghampiri saksi Yusuf dan menanyakan masalah gaji Terdakwa yang kurang karena tidak sesuai dengan hitungan Terdakwa lalu saksi Yusuf mengatakan kepada Terdakwa bahwa pembayaran kekurangan gaji Terdakwa akan dibayarkan pada bulan depan karena sudah tutup buku, kemudian Terdakwa menanyakan masalah gaji pruning yang kurang dan saat itu saksi Yusuf mengatakan bahwa masalah gaji pruning sudah dibayarkan kepada pemborong, karena Terdakwa merasa ditipu maka Terdakwa menjadi emosi dan marah-marah lalu Terdakwa pulang ke perumahan karyawan di Kopel D 09 PT SPMN Desa Pelantaran Kec Cempaga Hulu Kab. Kotim Provinsi Kalteng;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian datang saksi Yusuf ke perumahan karyawan lalu Terdakwa yang saat itu melihat saksi Yusuf ada disekitar perumahan karyawan langsung mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan gagang warna hitam yang berada di dalam kamar tidurnya dan menghampiri saksi Yusuf;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa akan keluar rumah Terdakwa sempat dihalangi oleh saudara MUH. ALI Bin LENAN, namun Terdakwa tetap menerobosnya dan langsung menghampiri saksi Yusuf dan mengayunkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan gagang warna hitam dengan menggunakan tangan kanan kearah kepala saksi Yusuf hingga mengenai bagian kiri helm APD berwarna biru yang dipakai oleh saksi Yusuf;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Yusuf berupaya merebut 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan gagang warna hitam yang dipegang oleh Terdakwa, sehingga telunjuk jari tangan kiri saksi Yusuf terkena parang yang dipegang oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat peristiwa tersebut, saksi Yusuf mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 380.1 / PKM-PD / KET / X / 2023, tanggal 09 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Pundu yang ditandatangani oleh dr. Ayke Melda Nuriyana, dengan kesimpulan:

- Dari hasil pemeriksaan luar didapatkan luka lecet berbentuk garis melintang dari jari telunjuk ruas ketiga dan jari manis ruas ketiga;
- Dari luka yang didapatkan pada saat pemeriksaan luar, diduga disebabkan karena adanya benturan dengan benda tajam.

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 440/Pid.B/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana yang telah diuraikan di atas terbukti bahwa Terdakwa mengayunkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan gagang warna hitam dengan sengaja karena sebelumnya sempat terjadi perselisihan antara Terdakwa dengan saksi Yusuf terkait kekurangan pembayaran gaji;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan memang benar Terdakwa mengayunkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan gagang warna hitam kearah kepala saksi Yusuf dan mengenai kepala namun tidak terluka karena saat itu saksi Yusuf menggunakan helm APD, namun kemudian karena saksi Yusuf merasa Terdakwa akan kembali menyerangnya maka saksi Yusuf berupaya merebut parang yang dipegang oleh Terdakwa sehingga menyebabkan luka lecet berbentuk garis melintang dari jari telunjuk ruas ketiga dan jari manis ruas ketiga;

Menimbang, bahwa meskipun luka lecet berbentuk garis melintang dari jari telunjuk ruas ketiga dan jari manis ruas ketiga yang dialami oleh saksi Yusuf tersebut bukan akibat yang timbul secara langsung dari ayunan parang Terdakwa, namun luka tersebut adalah akibat dari perbuatan Terdakwa yang menyerang saksi Yusuf, sehingga dengan adanya upaya penyerangan dari Terdakwa terhadap saksi Yusuf, maka secara batiniah Terdakwa sudah memiliki niat untuk menyakiti saksi Yusuf sehingga hal tersebut telah dapat dikualifikasi sebagai kesengajaan dengan kemungkinan, dengan demikian maka unsur dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, dan pertimbangan tersebut telah didukung oleh sedikitnya 2 (dua) alat bukti, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama perkaranya diperiksa Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah menurut hukum, maka masa penahanan

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 440/Pid.B/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan dan diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan gagang warna hitam oleh karena terbukti merupakan benda yang terkait secara langsung dengan tindak kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka ditetapkan agar dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah helm APD warna Biru, oleh karena telah disita dari saksi Yusuf Bin Jauhuri, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Yusuf Bin Jauhuri;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa sakit bagi saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa kooperatif dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Manakku Bin Baco tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan gagang warna hitam;
Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali;
 - 1 (satu) buah helm APD warna biru;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 440/Pid.B/2023/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Yusuf Bin Jauhuri;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit, pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023, oleh kami, Abdul Rasyid, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hendra Novryandie, S.H., M.H., dan Saiful HS, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 oleh Abdul Rasyid, S.H., sebagai Hakim Ketua, Saiful HS, S.H., M.H., dan Firdaus Sodiqin, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Gustia Ningsih, A.Md., S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampit, serta dihadiri oleh Qemal Chandra Maulana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saiful HS, S.H., M.H.

Abdul Rasyid, S.H.

Firdaus Sodiqin, S.H.

Panitera Pengganti,

Gustia Ningsih, A.Md., S.H.